



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG
Nomor : 246/KU.01.00/LA/08/2021**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG NOMOR : 110/KU.01.00/LA/04/2021
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2021**

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya mendukung terlaksananya tertib pengelolaan anggaran dan tertib waktu pelaksanaan serta penyusunan laporan pelaksanaan anggaran di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021;

b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf **a** tersebut diatas, agar pelaksanaannya dapat terkoordinasi, berdayaguna, berhasilguna, dan tepat sasaran serta agar tidak terjadi ketimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan perlu ditetapkannya Pejabat dan Staf Pengelola Keuangan dengan Surat Keputusan Kepala Sekretariat Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Tahun 678);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggungjawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggungjawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Tahun 2149);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebelum Barang/Jasa Diterima (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1475);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 tentang Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1727);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tanggal 31 Agustus 2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);
17. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);

18. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-22/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
19. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-3/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, Pertanggungjawaban Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara;
20. Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 0807/BAWASLU/SJ/HK.01.00/ XII/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
21. Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 0343/Bawaslu/SJ/HK.01.00/VI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
22. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0238/K.Bawaslu/OT.03/IX/2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
23. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0001/K.BAWASLU/KU.01.00/I/2020 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 Nomor: SP DIPA-115.01.2.686264/2021 Tanggal 23 November 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENUNJUKAN PEJABAT DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2021

KESATU : Menunjuk Pejabat dan Staf Pengelola Keuangan di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021, yang Nama, NIP, dan jabatannya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat dan Staf Pengelola Keuangan di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagaimana tertuang didalam Keputusan Sekretaris Jenderal Bawaslu Republik Indonesia Nomor 0343/Bawaslu/SJ/HK.01.00/VI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

KETIGA : Dengan diterbitkannya surat keputusan ini, maka surat keputusan nomor : 110/KU.01.00/LA/04/2021 tentang Penunjukan Pejabat dan Staf Pengelola Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 dinyatakan tidak berlaku lagi

- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibeban pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 2 Agustus 2021

**KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG
SELAKU
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**



DINI YAMASHITA, S.Pi., M.T
NIP. 19700409 199903 2 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yth :

1. Sekretariat Jenderal Bawaslu RI;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bandar Lampung;
4. Pejabat /Staf yang bersangkutan.

Lampiran I: Perubahan Kedua Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor : 110/KU.01.00/LA/04/2021 tentang Penunjukan Pejabat dan Staf Pengelola Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021
Nomor : 246/KU.01.00/LA/08/2021
Tanggal : 2 Agustus 2021

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG TAHUN
ANGGARAN 2021**

NO	NAMA/NIP	JABATAN	HONOR DIBAYAR
1	2	3	4
1.	Dini Yamashita, S.Pi., M.T NIP. 19700409 199903 2 001	Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung	Rp. 3.420.000,-

- Tugas :
- Menyusun DIPA;
 - Menetapkan PPK untuk melakukan Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara;
 - Menetapkan PPSPM untuk melakukan pengujian tagihan dan menerbitkan SPM atas beban anggaran belanja negara;
 - Menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelola anggaran/keuangan, selain PPK dan PPSPM;
 - Menetapkan Pokja Pemilihan Panitia/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan Panitia/Pejabat Pemeriksa Barang/Jasa;
 - Menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana;
 - Memberikan supervisi dan konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan dan penarikan dana;
 - Mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran; dan
 - Menyusun laporan keuangan dan kinerja atas pelaksanaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan

**KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG
SELAKU
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**



**DINI YAMASHITA, S.Pi., M.T
NIP. 19700409 199903 2 001**

Lampiran II: Perubahan Kedua Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor : 110/KU.01.00/LA/04/2021 tentang Penunjukan Pejabat dan Staf Pengelola Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021
 Nomor : 246/KU.01.00/LA/08/2021
 Tanggal : 2 Agustus 2021

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
 DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG TAHUN
 ANGGARAN 2021**

NO	NAMA/NIP	JABATAN	HONOR DIBAYAR
1	2	3	4
1.	Mimi Abriyani, S.E., M.E NIP. 19771005 200212 2 005	Kepala Bagian Administrasi Bawaslu Provinsi Lampung	Rp. 2.920.000,-
2.	Bintarawan Bintang, S.E NIP. 19780326 199703 1 003	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Bandar Lampung	Rp. 1.910.000,-
3.	Marzuki, S.E NIP. 19760519 200003 1 003	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Metro	Rp. 1.910.000,-
4.	Eka Dedi Mahendra, S.Pd NIP. 19830919 201101 1 003	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah	Rp. 1.910.000,-
5.	Azroni, S. E NIP. 19660724 200701 1 027	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Way Kanan	Rp. 1.910.000,-
6.	Muhammad Samsir, S.Pd.I NIP. 19861017 200902 1 001	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pringsewu	Rp. 1.910.000,-
7.	Dra. Erlina, M.Pd NIP. 19630814 199203 2 005	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan	Rp. 1.910.000,-
8.	Yulianto Nuzuli, S.IP NIP. 19800722 201001 1 008	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lampung Barat	Rp. 1.910.000,-
9.	Dwi Hendro Nugroho, S.E., M.M NIP. 19801003 200604 1 008	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lampung Utara	Rp. 1.910.000,-
10.	Darsani, S.E NIP. 19770404 201101 1 003	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang Barat	Rp. 1.910.000,-
11.	Ahmad Tambat, S.Pd., M.M 19820626 200902 1 002	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat	Rp. 1.910.000,-
12.	Fardhoriyansah SY., S.H., M.H NIP. 19850819 201001 1 010	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang	Rp. 1.910.000,-
13.	Adi Martha Ismail, S.Sos NIP. 19810511 201001 1 005	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tanggamus	Rp. 1.910.000,-
14.	Rudi Juniansyah, S.Pd NIP. 19830620 201407 1 003	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Mesuji	Rp. 1.910.000,-

NO	NAMA/NIP	JABATAN	HONOR DIBAYAR
1	2	3	4
15.	Drs. Suhaimi NIP. 19630807 198603 1 004	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lampung Timur	Rp. 1.910.000,-
16	Nanang Sumarlin, S.H., M.M NIP. 19760114 201001 1 005	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pesawaran	Rp. 1.910.000,-

Tugas :

- Menyusun rencana kegiatan dan penarikan dana berdasarkan DIPA;
- Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- Membuat, menandatangani, dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
- Melaksanakan kegiatan swakelola;
- Memberitahukan kepada kuasa BUN atas perjanjian/kontrak yang dilakukannya;
- Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
- Menguji kebenaran tagihan dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara;
- Membuat dan menandatangani SPP;
- Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan kepada KPA;
- Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
- Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
- Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG
SELAKU
KUASA PENGGUNA ANGGARAN



DINI YAMASHITA, S.Pi., M.T
NIP. 19700409 199903 2 001

Lampiran III: Perubahan Kedua Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor : 110/KU.01.00/LA/04/2021 tentang Penunjukan Pejabat dan Staf Pengelola Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021
Nomor : 246/KU.01.00/LA/08/2021
Tanggal : 2 Agustus 2021

**PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG TAHUN
ANGGARAN 2021**

NO	NAMA/NIP	JABATAN	HONOR DIBAYAR
1	2	3	4
1.	Aldila Yugha Andranik, S.E. NIP. 19860601 201503 1 004	Staf Bagian Administrasi Bawaslu Provinsi Lampung	Rp. 1.520.000,-

Tugas :

- Menguji kebenaran perhitungan pada SPP beserta dokumen pendukung (dasar perhitungan dari Standar Biaya Masukan);
- Menolak dan mengembalikan SPP, apabila SPP tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
- Membebaskan tagihan pada mata anggaran/akun yang telah disediakan;
- Menerbitkan SPM;
- Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih, dalam hal keterbatasan tempat penyimpanan di PPSPM, maka penyimpanan dokumen hak tagih akan didistribusikan sesuai dengan SOP yang ditetapkan oleh KPA;
- Melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran kepada KPA; dan
- Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengujian dan perintah membayar.

**KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG
SELAKU
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**



DINI YAMASHITA, S.Pi., M.T
NIP. 19700409 199903 2 001

Lampiran IV: Perubahan Kedua Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor : 110/KU.01.00/LA/04/2021 tentang Penunjukan Pejabat dan Staf Pengelola Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021
Nomor : 246/KU.01.00/LA/08/2021
Tanggal : 2 Agustus 2021

**BENDAHARA PENGELUARAN
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG TAHUN
ANGGARAN 2021**

NO	NAMA/NIP	JABATAN	HONOR DIBAYAR
1	2	3	4
1.	Fanji Ampira Mahesa Putra, A.Md NIP. 19910526 201503 1 001	Staf Subbagian Administrasi Bawaslu Provinsi Lampung	Rp. 1.320.000,-

- Tugas:
- Menerima, menyimpan, menatausahakan, dan membukukan uang/surat berharga dalam pengelolaannya;
 - Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK;
 - Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
 - Melakukan pemotongan/pemungutan penerimaan negara dari pembayaran yang dilakukannya;
 - Menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada negara ke kas negara;
 - Mengelola rekening tempat penyimpanan UP; dan
 - Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada Kepala KPPN selaku kuasan BUN

**KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG
SELAKU
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**


DINI YAMASHITA, S.Pi., M.T
NIP. 19700409 199903 2 001

Lampiran V: Perubahan Kedua Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor : 110/KU.01.00/LA/04/2021 tentang Penunjukan Pejabat dan Staf Pengelola Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021
 Nomor : 246/KU.01.00/LA/08/2021
 Tanggal : 2 Agustus 2021

**BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
 DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG TAHUN
 ANGGARAN 2021**

NO	NAMA/NIP	JABATAN	HONOR DIBAYAR
1	2	3	4
1.	Supriyadi NIP. 19780818 200901 1 003	Staf PNS Non Organik Bawaslu Kota Bandar Lampung	Rp. 500.000,-
2.	Choirul Mu'amiroh, S.IP NIP. 19850628 200501 2 002	Staf PNS Non Organik Bawaslu Kota Metro	Rp. 500.000,-
3.	Nur'aini, A.Md NIP. 19670718 200701 2 017	Staf PNS Non Organik Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah	Rp. 500.000,-
4.	Aria Alfariza, S. IP NIP. 19790603 200701 1 011	Staf PNS Non Organik Bawaslu Kabupaten Way Kanan	Rp. 500.000,-
5.	Muhtadin, S.IP NIP. 19760403 200701 1 003	Staf PNS Non Organik Bawaslu Kabupaten Pringsewu	Rp. 500.000,-
6.	Nova Okviana, S.E NIP. 19821021 201101 2 003	Staf PNS Non Organik Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan	Rp. 500.000,-
7.	Panji Asmara, S.Pd.I NIP. 19880102 201101 1 004	Staf PNS Non Organik Bawaslu Kabupaten Lampung Barat	Rp. 500.000,-
8.	Sri Yusmi, S.H NIP. 19730905 201410 2 002	Staf PNS Non Organik Bawaslu Kabupaten Lampung Utara	Rp. 500.000,-
9.	Noviana Eka Indrawati, S.E NIP. 19791119 200701 2 002	Staf PNS Non Organik Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang Barat	Rp. 500.000,-
10.	Eva Raila, A.Md NIP. 19850214 201403 2 002	Staf PNS Non Organik Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat	Rp. 500.000,-
11.	Danil NIP. 19850410 201001 1 007	Staf PNS Non Organik Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang	Rp. 500.000,-
12.	Alvindra.S.IP., M.IP NIP. 19900821 201502 1 002	Staf PNS Non Organik Bawaslu Kabupaten Tanggamus	Rp. 500.000,-
13.	Zulkifli NIP. 19781108 200701 1 003	Staf PNS Non Organik Bawaslu Kabupaten Mesuji	Rp. 500.000,-
14.	Neli Agustina, S. Kom, M.M NIP. 19830822 200902 2 008	Staf PNS Non Organik Bawaslu Kabupaten Lampung Timur	Rp. 500.000,-
15.	Amin Akbar, S.E., M.M NIP. 19820228 201502 1 001	Staf PNS Non Organik Bawaslu Kabupaten Pesawaran	Rp. 500.000,-

**KEPALA SEKRETARIAT
 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI LAMPUNG
 SELAKU
 KUASA PENGGUNA ANGGARAN**


DINI YAMASHITA, S.Pi., M.T
NIP. 19700409 199903 2 001

Lampiran VI: Perubahan Kedua Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor : 110/KU.01.00/LA/04/2021 tentang Penunjukan Pejabat dan Staf Pengelola Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021
 Nomor : 246/KU.01.00/LA/08/2021
 Tanggal : 2 Agustus 2021

**STAF PENGELOLA KEUANGAN PPK
 DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG TAHUN
 ANGGARAN 2021**

NO	NAMA/NIP	JABATAN	HONOR DIBAYAR
1	2	3	4
1.	Hendi Pratama, A.Md NIP. 19911218 201902 1 001	Staf Bagian Administrasi Bawaslu Provinsi Lampung	Rp. 810.000,-
2.	Febrianto Endi Pratama, SE NIP. 19920228 201902 1 001	Staf Bagian Administrasi Bawaslu Provinsi Lampung	Rp. 810.000,-
3.	Adelina Puteri Yudha, A.Md NIP. 19930525 201503 2 001	Staf Bagian Administrasi Bawaslu Provinsi Lampung	Rp. 810.000,-
4.	Sayyidah Sekar Dewi Kulsum, S.H	Pelaksana Teknis Non PNS Bawaslu Kota Bandar Lampung	Rp. 500.000,-
5.	Mardianto	Pelaksana Teknis Non PNS Bawaslu Kota Metro	Rp. 500.000,-
6.	Eka Candra Cahyadi, A.Md	Pelaksana Teknis Non PNS Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah	Rp. 500.000,-
7.	Nuryanti, S.P	Pelaksana Teknis Non PNS Bawaslu Kabupaten Way Kanan	Rp. 500.000,-
8.	Rengki Hariska, S.Pd	Pelaksana Teknis Non PNS Bawaslu Kabupaten Pringsewu	Rp. 500.000,-
9.	Mira Oktania, A.Md.P	Pelaksana Teknis Non PNS Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan	Rp. 500.000,-
10.	Wati Rahayu, S.Pd	Pelaksana Teknis Non PNS Bawaslu Kabupaten Lampung Barat	Rp. 500.000,-
11.	Rio Kesuma Atmaja, S.H	Pelaksana Teknis Non PNS Bawaslu Kabupaten Lampung Utara	Rp. 500.000,-
12.	Yusma Annisa, S.E	Pelaksana Teknis Non PNS Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang Barat	Rp. 500.000,-
13.	Syamsu Hilal, S.Kom	Pelaksana Teknis Non PNS Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat	Rp. 500.000,-
14.	Ivan Kurniawan, S.IP	Pelaksana Teknis Non PNS Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang	Rp. 500.000,-
15.	Ali Try Satria, S.Kom	Pelaksana Teknis Non PNS Bawaslu Kabupaten Tanggamus	Rp. 500.000,-
16.	Ratu Indhira Chumaiiroh Ansori, A.Md	Pelaksana Teknis Non PNS Bawaslu Kabupaten Mesuji	Rp. 500.000,-
17.	Dewi Sulistiyani	Pelaksana Teknis Non PNS Bawaslu Kabupaten Lampung Timur	Rp. 500.000,-
18.	Tendi Aprilian, S.A.N	Pelaksana Teknis Non PNS Bawaslu Kabupaten Pesawaran	Rp. 500.000,-

**KEPALA SEKRETARIAT
 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI LAMPUNG
 SELAKU
 KUASA PENGGUNA ANGGARAN**


DINI YAMASHITA, S.Pi., M.T
NIP. 19700409 199903 2 001

Lampiran VII: Perubahan Kedua Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor : 110/KU.01.00/LA/04/2021 tentang Penunjukan Pejabat dan Staf Pengelola Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021
Nomor : 246/KU.01.00/LA/08/2021
Tanggal : 2 Agustus 2021

**PENGURUS DAN PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA
TINGKAT KUASA PENGGUNA BARANG
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG TAHUN
ANGGARAN 2021**

NO	NAMA/NIP	JABATAN	HONOR DIBAYAR
1	2	3	4
1.	Galih Radityo Utomo, S.Ds	Staf Bagian Administrasi Bawaslu Provinsi Lampung	Rp. 300.000,-

**KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG
SELAKU
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**



DINI YAMASHITA, S.Pi., M.T
NIP. 19700409 199903 2 001